

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR
74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Kota Yogyakarta serta sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengalokasikan anggaran melalui pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja pada obyek belanja yang sama, antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, dan penyesuaian penyediaan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah menurut kodifikasi rekening belanja dan peruntukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 60);
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2026 Nomor 13), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang memuat Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 yang memuat Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 pada:

1. Urusan Pemerintahan : 1.06 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06.2.07.3.32.01 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
2. Urusan Pemerintahan : 2.11 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01 Dinas Lingkungan Hidup.
3. Urusan Pemerintahan : 2.12 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Urusan Pemerintahan : 2.22 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : 2.22.0.00.0.00.01 Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).
5. Urusan Pemerintahan : 5.02 – KEUANGAN
Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.01 Kemantren Tegalrejo.
7. Urusan Pemerintahan : 7.01 – KECAMATAN
Organisasi : 7.01.4.01.2.22.10 Kemantren Gondomanan.

dengan Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian Satuan Kerja Perangkat Daerah:

- a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Kemantren Tegalrejo; dan
- g. Kemantren Gondomanan;

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR